

# BERITA KOTA



Selasa, 21 Maret 2006 • No. 2185 • Tahun Ke-7

12 Halaman • Eceran Rp1.000 • Luar P. Jawa Rp1.500

**HUKUM & KRIMINAL**

SELASA, 21 MARET 2006 | 5

## Mabes Polri Langgar UU PN

**JAKARTA PUSAT**— Mabes Polri dinilai melanggar UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (PN) lantaran menyita barang milik negara berupa Benda Asal Muatan Kapal Tenggelam (BAMKT) hasil eskapasi di perairan Laut Jawa, Cirebon pada 8 Maret lalu. Bahkan akibat tindakan aparat Mabes Polri itu membuat sebagian besar benda-benda bernilai sejarah tersebut hancur dan tidak terpelihara. "Kami menyesalkan tindakan polisi yang ngotot menyita barang-barang itu. Padahal eskapasi laut yang dilakukan PT Paradigma Putra Sejahtera (PPS) terhadap kapal karam itu sah karena sudah mendapat izin dari Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP) sebagai Pelaksana Harian Panitia Nasional (Pannas) BAMKT. Pannas itu sendiri terdiri dari 11 unsur departemen di luar Polri dan dibentuk berdasarkan Keppres No 107 Tahun 2000. Ini menunjukkan tidak adanya koordinasi antara Polri dengan DKP," ujar Horst Liebner, tenaga ahli dari Pusat Riset Wilayah Laut DKP didampingi M Julian Manurung, Ketua Front Komunitas Indonesia Satu di Jakarta, kemarin. © dad